

ABSTRAK

Ari Kurniawan (1163060008) : “Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembajakan Buku Pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam”

Perkembangan dunia bisnis yang semakin maju membuat sebagian besar pembisnis berkerjasama dengan pembisnis lainnya, seperti distribusi buku-buku bacaan dari pengkarya dan penerbit, penerbitan buku bacaan tentu ada perjanjian antara pengkarya dan penerbit dengan sistem bagi hasil dan lain sebagainya, umumnya buku-buku bacaan yang telah terbit secara resmi tentu ada izin secara legal terlebih dahulu antara pengkarya dan penerbit, di luar itu ternyata masih banyak hal yang tidak terduga, seperti adanya barang reproduksi yang kurang jelas akan asal-usul dari mana datangnya yang sebelumnya jelas tidak melakukan izin secara legal terhadap si pengkarya ataupun penerbit, hingga terjadilah pembajakan buku pada Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk menganalisis pasal 113 undang-undang nomor 28 tahun 2014 serta mengkaji sanksi didalam al-Quran mengenai pembajakan dari sudut pandang Hukum Pidana Islam tentang hak cipta mengenai pembajakan buku, Tindak pidana pembajakan buku yang banyak terjadi khususnya di lingkungan akademik merupakan perbuatan yang dapat merugikan hak orang lain serta perbuatan yang dapat menghancurkan kreatifitas, mengurangi keuntungan ekonomi bagi pengkarya dan tim terkait,

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis. Jenis data yang dipakai adalah kualitatif. Kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. Sumber data yang dipakai adalah primer, sekunder, dan tersier. Jika ditinjau dari segi pendekatan data maka penelitian ini menggunakan cara Kajian Pustaka atau Library Research.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana pembajakan diatur pada pasal 113 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Perlindungan hak ekonomi bagi Pencipta dan Pemegang Hak terkait terhadap pelanggaran Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g yakni penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, Pengumuman Ciptaan. Untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana pembajakan buku dalam Hukum Pidana Islam dihukumi *ta'zir*. Hal ini dikarenakan tindak pidana pembajakan buku tidak termasuk ke dalam kategori *jarimah hudud* dan *qishash*. Tindak pidana bagi pelaku pembajakan buku ini bisa saja dijatuhi hukuman paling berat dalam kategori *ta'zir* oleh Ulil Amri karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya sanksi moral atau sosial saja, tetapi bisa berdampak kepada kejahatan lainnya.